



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Bin Alm. Suyadi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tampingan Rt. 004 Rw. 014 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa Fendi Bin Alm. Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FENDI Bin ALM. SUYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **480 ke-1, ke-2 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **terdakwa FENDI Bin ALM. SUYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna biru hitam, Nopol P-4858-HA, Noka : Rusak Nosin : Rusak

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-257/JEMBER/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FENDI Bin Alm. SUYADI** pada tahun 2021 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dsn. Tampingan Desa Gelang, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan di Tampingan Rt. 004 Rw. 014 Ds. Gelang Kec. Sumberbaru Kab. Jember atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka dan Nomer Mesin : Rusak dari KARYANTO (DPO) yaitu pada tahun 2021 dan terdakwa melakukan transaksi di rumah KARYANTO(DPO) yang beralamat di Dsn.tampingan Desa Gelang Kec.Sumberbari Kab.Jember, sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 terdakwa membeli kepada almarhum YESIN pada bulan Desember tahun 2021 dan melakukan transaksi pembelian di rumah terdakwa yang berlatam di Dsn.Krajan Tampingan Rt/Rw: 004/ 014 Desa Gelang Kec.Sumberbaru Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui keadaan, kelengkapan surat-surat dan juga status identitas sepeda motor ketika melakukan pembelian dan dari semua sepeda motor yang terdakwa beli keadaannya rusak kontaknya, dan ada yang rusak nomer rangka dan mesin dan tidak memiliki surat-surat sama sekali serta terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian juga harga dari sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran.
- Bahwat terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual kepada saksi Ahmad Rofiqi berupa 1(satu) unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di rumah terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1, ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah Mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragil Kunaifi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa Fendi Alm Suyadi yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib dan saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Fendi Alm Suyadi terkait perkara dugaan penadahan tersebut Ketika berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, bersama dengan saduara Ragil Kunaifi;
- Bahwa Terdakwa Fendi Alm Suyadi melakukan penadahan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga telah menjual 1 unit Honda Supra 125 warna putih dan 1 unit Honda Supra 125 warna putih dan hitam nopol tidak ada nomer rangka: rusak Nomer Mesin: JB81E1257E78 tersebut kemudian diketahui setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Fendi Alm Suyadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 Wib lalu ditemukan sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dalam keadaan rusak nomer rangka dan mesinnya di rumah Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang tidak dilengkapi surat kendaraan bermotornya yang diduga hasil kejahatan pencurian dan juga kami berhasil melakukan penangkapan kepada Ahmad Rofiqi, yang diduga selaku pelaku penadahan lalu ditemukan 1 unit Honda Supra 125 warna putih dan 1 unit Honda Supra 125 warna putih dan hitam nopol tidak ada nomer rangka: rusak Nomer Mesin: JB81E1257E78 yang sebelumnya di dapat dari membeli kepada Terdakwa Fendi Alm Suyadi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Kemudian kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke kantor Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa Fendi Alm Suyadi Ketika melakukan penadahan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga telah menjual 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut dia lakukan sendiri dan tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fendi Alm Suyadi jika 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusak dan Nomer Mesin : Rusak didapat dari membeli dari Karyanto, seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak di dapat dari membeli kepada Yesin, seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keberadaan dari 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersebut berada pada Fendik sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut telah telah dijual kepada Ahmad Rofiqi;

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dari Fendik dan untuk 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut saksi sita dari Ahmad Rofiqi;

- Bahwa ketika saksi melakukan penyitaan terhadap terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut bahwa saudara Fendik ataupun Ahmad Rofiqi tidak dapat menunjukan surat kelengkapan sepeda motor ataupun surat rekomendasi/ keterangan dari pihak berwajib;

- Bahwa Fendik melakukan penadahan terhadap terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut dengan cara membeli 2 unit sepeda motor tersebut kepada orang lain tanpa dilengkapi suruat-suraat kendaraan bermotor dan juga diketahui jika nomer rangka dan mesin dari 2 unit sepeeda mtoor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan seharusnya Fendik patut menduga jika 2 unit sepeda motor adalah dari hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa Fendi Alm Suyadi mau membeli dan tetap berani membeli terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut yang seharusnya 2 unit motor tersebut patut diduga dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil kejahatan dikarenakan Fendik ingin mengambil keuntungan terhadap 2 unit sepeda motor tersebut dalam proses jual beli dan keuntungannya di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat dari Terdakwa Fendi Alm Suyadi telah melakukan pembelian, penjualan dan atau menguasai terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat biru hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 warna putih nomer rangka rusak dan nomer mesin rusak tersebut yaitu banyak pelaku kejahatan yang mudah melakukan aksi penghilangan barang bukti tanpa dilaporkan oleh Fendik kepada pihak kepolisian sehingga banyaknya perkara kejahatan pencurian di wilayah hukum kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Rofiqi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana barang siapa membeli, menyimpan, karena hendak mendapat untung, menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa barang yang telah saksi beli adalah 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB);
- Bahwa saksi mendapatkan 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) dari teman saksi yang bernama Terdakwa Fendi Alm Suyadi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Fendi Alm Suyadi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pertemanan, yang mana untuk Terdakwa Fendi Alm Suyadi juga telah ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa foto Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah orang yang menyerahkan 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB);
- Bahwa saksi mendapatkan 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) dari Terdakwa Fendi Alm Suyadi pada hari Selasa 1 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30 Wib di rumahnya Terdakwa Fendi Alm Suyadi di Dsn. Pace, Ds. Gelang, Kec. Sumpersaru, Kab. Jember;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) dari Terdakwa Fendi Alm Suyadi dengan cara beli dengan harga Rp 2.300.000,00 tunai langsung dibayar ke Terdakwa Fendi Alm Suyadi tanpa bukti tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Fendi Alm Suyadi mendapat 1 unit motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) yang dijual pada saksi tersebut, dan saksi tidak pernah menanyakan asal-usulnya, namun saksi tahu pastinya motor tersebut hasil curian karena tidak ada STNKB dan BPKB;
- Bahwa saksi mendapat motor Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) yang saksi beli dari Terdakwa Fendi Alm Suyadi, rencananya akan saksi jual dan sebelum laku masih saksi pakai sendiri, namun ternyata lebih dulu disita Petugas Kepolisian Resor Jember saat saksi tertangkap pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekitar jam 03.15 WIB di rumah saksi di Dsn. Pace, Ds. Gelang, Kec. Sumpersaru, Kab. Jember;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi berupa 1 unit motor Supra X 125 warna hitam putih tanpa Nopol Noka rusak Nosin rusak (tanpa STNKB dan BPKB) adalah motor yang telah saksi beli dari Terdakwa Fendi Alm Suyadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat menguasai/ memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersebut yaitu Terdakwa dapat membeli kepada Karyanto, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 125E78 yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan/penadahan tersebut Terdakwa beli dari Alm. Yesin, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sebesar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Viki sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNKB dan juga BPKB;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersbeut dari Karyanto yaitu kurang lebih 2 tahun pada tanggal lupa, bulan Lupa tahun 2021 dan Terdakwa melakukan tran Terdakwa di rumah Karyanto sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 Terdakwa membeli kepada almarhum Yesin kurang lebih 1 tahun lebih pada tanggal lupa bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa membeli motor tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlamat di Dsn. Krajan, Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak belum terjual kepada orang lain dan masih Terdakwa kuasai sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 tersbeut telah terjual kepada Viki yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan transaksinya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan, kelengkapan surat-surat dan juga status identitas sepeda motor ketika melakukan pembelian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak kepada Karyanto dan juga telah melakukan pembelian 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 kepada Yesin dan semua sepeda motor yang Terdakwa beli keadaannya memang ada yang rusak kontaknya, ada yang rusak nomer rangka dan mesin dan tidak memiliki surat-surat sama sekali dan juga tahu identitas sepeda motor tersebut yaitu hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mau menerima, menguasai, membeli dan menjual barang dari hasil kejahatan pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 tersebut dikarenakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari pembelian sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa keuntungan dari penjualan 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 kepada Viki tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan uang tersebut semua Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna biru hitam, Nopol P-4858-HA, Noka : Rusak Nosin : Rusak

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fendi Alm Suyadi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menguasai/ memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersebut yaitu Terdakwa membeli kepada Karyanto, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan/penadahan tersebut Terdakwa beli dari Alm. Yesin, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Viki pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNKB dan juga BPKB;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak belum terjual kepada orang lain dan masih Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersebut dari Karyanto yaitu kurang lebih 2 tahun pada tahun 2021 dan Terdakwa melakukan transaksi di rumah Karyanto sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 Terdakwa membeli kepada almarhum Yesin kurang lebih 1 tahun pada bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa membeli motor tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan, kelengkapan surat-surat dan juga status identitas sepeda motor ketika melakukan pembelian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan pembelian 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 dan semua sepeda motor yang Terdakwa beli keadaannya memang ada yang rusak kontaknya, ada yang rusak nomer rangka dan mesin dan tidak memiliki surat-surat sama sekali dan juga tahu identitas sepeda motor tersebut yaitu hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mau menerima, menguasai, membeli dan menjual barang dari hasil kejahatan pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari pembelian sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan dari penjualan 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 kepada Viki tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan uang tersebut semua Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Fendi Alm Suyadi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Fendi Alm Suyadi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa Fendi Alm Suyadi yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai/ memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak tersebut yaitu Terdakwa membeli kepada Karyanto kurang lebih 2 tahun pada tahun 2021 dan Terdakwa melakukan transaksi di rumah Karyanto, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Sedangkan untuk 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan/penadahan tersebut Terdakwa beli dari Alm. Yesin kurang lebih 1 tahun pada bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa membeli motor tersebut di rumah Terdakwa yang berlamat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Krajan, Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Viki pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WIB dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Tampingan, Rt/Rw: 004/ 014, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNKB dan juga BPKB, namun untuk 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak belum terjual kepada orang lain dan masih Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui keadaan, kelengkapan surat-surat dan juga status identitas sepeda motor ketika melakukan pembelian 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan pembelian 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 dan semua sepeda motor yang Terdakwa beli keadaannya memang ada yang rusak kontaknya, ada yang rusak nomer rangka dan mesin dan tidak memiliki surat-surat sama sekali dan juga tahu identitas sepeda motor tersebut yaitu hasil dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila unsur **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima, menguasai, membeli dan menjual barang dari hasil kejahatan pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda beat hitam tahun 2019 nomer Rangka: Rusak dan Nomer Mesin : Rusak dan juga 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mengambil keuntungan dari pembelian sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan 1 unit Honda Supra 125 tahun 2006 warna putih dengan nomer rangka rusak dan nomer mesin JB81E 1257E78 kepada Viki tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan uang tersebut semua Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka terhadap unsur **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna biru hitam, Nopol P-4858-HA, Noka : Rusak Nosin : Rusak

Dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Bin Alm. Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna biru hitam, Nopol P-4858-HA, Noka : Rusak Nosin : Rusak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Mashudi, S.H.